

Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara Dalam *Rights Issue* di BUMN

Naufan Mufti Sudarmono¹

¹ Universitas Gadjah Mada

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v2i2.44>

*Correspondensi: Naufan Mufti Sudarmono

Email: naufanmuftisudarmono@gmail.com



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

rights issue. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyertaan modal negara dalam proses persetujuan *rights issue* di BUMN ada pengawasan dari pemerintah dalam arti luas yang pengaturannya diatur di dalam peraturan-peraturan hukum di Kementerian BUMN dan BPK sebagai kepanjangan tangan dari lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Peraturan eksisting setidaknya hanya mengatur mengenai pengawasan pemerintah atas penyertaan modal negara dalam *rights issue* di BUMN terbatas dalam sebelum dilakukan *rights issue* dan belum mengatur bentuk pengawasan setelah pelaksanaan *rights issue*.

Abstrak: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan negara yang permodalannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Negara selaku pemodal dalam pembentukan BUMN masih memiliki andil untuk melakukan pengawasan melalui lembaga yang telah diberi kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas yang meliputi tidak hanya oleh lembaga eksekutif saja namun dapat oleh lembaga legislatif. Dalam perkembangannya, setiap perusahaan termasuk BUMN membutuhkan modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif* dimana meneliti produk perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek hukum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyertaan modalnya di BUMN melalui pelaksanaan

Keywords: Pengawasan Pemerintah, Penyertaan Modal, *Rights Issue*, BUMN

Abstract: State Owned Enterprises (BUMN) are state companies whose capital comes from separated state assets. The state as an investor in the formation of BUMN still has a role in supervising through institutions that have been given the authority carried out by the government in a broad sense which includes not only the executive branch but also the legislature. In its development, every company including BUMN needs capital. The research method used is normative juridical research which examines statutory products and related literature. The aim of the research is to find out the legal aspects of supervision carried out by the government in its equity participation in BUMN through the implementation of a rights issue. The results of the study show that in the process of holding rights issue in SOEs, there is supervision from the government in a broad sense whose arrangements are regulated in legal regulations at the Ministry of SOEs and BPK as an extension of the executive branch, and the DPR as a legislative body. Existing regulations at least only regulate government oversight of state capital participation in rights issues in state-owned enterprises, limited to prior to the rights issue and have not regulated the form of supervision after the rights issue is implemented.

Keywords: Government Supervision, Equity Participation, Rights Issue, State Owned Enterprises (BUMN)

Pendahuluan

Mewujudkan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Setiawan, 2017). Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, negara berperan sebagai regulator sekaligus sebagai operator itu sendiri. Menurut pendapat Purwoko (2002), peran negara sebagai

pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan BUMN yang memiliki maksud dua tujuan utama yang bersifat sosial dan ekonomi. BUMN merupakan perusahaan negara yang permodalannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konteks pemisahan kekayaan negara pada BUMN harus dipandang bahwa negara masih memiliki hubungan sebagai pemegang saham dalam BUMN. Dapat terlihat sebagaimana yang dikemukakan oleh Gatot (2016) harta Milik Negara yang dititipkan sebagai modal BUMN menjadi milik BUMN karena sebagai badan hukum perusahaan negara memiliki kekayaan sendiri. Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan pendiri maupun kekayaan pengurus BUMN.

Selain itu, dari aspek tujuan didirikannya, BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengejawantahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mencapai tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga tercermin dalam maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU BUMN. Salah satunya, BUMN dibentuk untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, Pasal 66 ayat 1 dan 2 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada perusahaan negara juga sebagaimana pendapat dari Chatamarrajid (2001) yang menyampaikan pelaksanaan usaha BUMN yang dikuasai oleh negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan berlandaskan fungsi kemanfaatan umum dan dengan tujuan dalam pikiran dan tujuan kegiatan badan usaha milik negara yang harus mendapat izin terlebih dahulu melalui mekanisme RUPS/Menteri BUMN yang dipertegas oleh pendapat Muhammad (2008) dimana status BUMN yang terikat pada suatu saat sebaliknya, peraturan hukum publik bersifat mengikat dalam bidang hukum privat.

Negara selaku pemodal dalam pembentukan BUMN masih memiliki andil untuk melakukan pengawasan melalui lembaga yang telah diberi kewenangan untuk itu, walaupun sistem pengelolaannya tetap didasarkan sesuai dengan bentuk usaha BUMN tersebut. Sistem pengelolaan BUMN *go public* sesuai bentuk usahanya tetap mengacu pada regulasi tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal dalam menjalankan rutinitas usahanya, namun sistem pengawasan ganda berlaku terhadap pengelolaan BUMN tersebut. Selain pengawasan berdasarkan yang sudah diatur dalam regulasi terkait Perseroan Terbatas dan Pasar Modal, otoritas masih berwenang untuk mengawasi keberlangsungannya terkait kekayaan yang dimiliki negara atas modal pembentukan BUMN tersebut. Sejak tahun 2015, BUMN berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk infrastruktur. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas BUMN, antara lain melalui penerapan PMN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang penanaman modal pemerintah, PMN adalah bentuk penanaman modal pemerintah dalam dunia usaha.

Pengawasan melekat dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan

berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Selaras dengan hal tersebut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di sisi lain, kedudukan hukum BUMN dewasa ini tidak terlepas dengan konsepsi keuangan negara. Pengaturan keuangan negara dalam UUD NRI 1945, sebelum dan setelah amandemen membawa konsekuensi hukum berbeda. Perbedaan ini juga hadir dalam berbagai pendapat sarjana yang pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu dalam arti sempit, yang hanya menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran negara (state budget). Dan dalam arti luas, yang menyamakan pengertian keuangan negara tidak hanya meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta keuangan yang dikelola oleh unit-unit negara dan daerah termasuk oleh perusahaan negara dan perusahaan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didirikan oleh para *founding fathers* sebagai lembaga pengawasan eksternal oleh pemerintah untuk melengkapi fungsi pengawasan lembaga perwakilan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Walaupun status kelembagaan yang bersifat independen namun dalam konteks pemerintah yang luas termasuk dalam kekuasaan eksekutif. BPK diciptakan sebagai kesalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Keuntungan dan kerugian merupakan hal yang lazim didapatkan suatu entitas bisnis. Kerugian merupakan risiko bisnis. Namun sebaliknya, dalam pengelolaan keuangan negara, negara bukan entitas yang mencari untung dan bisa menderita kerugian atas suatu keputusan bisnis. Padahal, terdapat pemisahan yang tegas dikemukakan dalam yang menyatakan bahwa piutang negara hanyalah piutang pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, termasuk dalam hal ini piutang BUMN. Apabila piutang negara tidak termasuk piutang BUMN, begitu pula kerugiannya, dan secara lebih luas lagi, kekayaannya secara umum. Dengan demikian, direksi BUMN persero, sebagai organ pengurus BUMN, harus bertanggung jawab atas tindakan pengambilan keputusan bisnisnya yang merugikan BUMN persero dan yang dianggap merugikan keuangan negara.

Dengan adanya penyertaan modal negara dalam *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN maka terdapat peran serta oleh pemerintah dalam aksi penyertaan modal dimaksud. Hal tersebut tertuang secara legal formal di dalam ketentuan perundang-undangan. Beberapa peneliti fokus pada sudut pandang pengawasan negara terhadap BUMN secara umum. Ada penelitian yang fokusnya hanya terbatas berkaitan dengan kewenangan pengawasan BUMN oleh lembaga legislatif saja. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bentuk pengawasan negara yang tidak hanya

dilakukan oleh lembaga eksekutif saja namun lembaga legislatif yang turut serta memberikan pengawasannya dalam dalam aksi penyertaan modal khususnya *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN dalam kurun waktu 2021 s/d 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah lebih menitikberatkan untuk mengetahui seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyertaan modal negara dalam *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN. Beberapa peneliti fokus pada sudut pandang pengawasan negara terhadap BUMN secara umum. Ada penelitian yang fokusnya hanya terbatas berkaitan dengan kewenangan pengawasan BUMN oleh lembaga legislatif saja. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bentuk pengawasan negara yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif saja namun lembaga legislatif yang menyangkut arti pemerintah dalam arti luas yang dalam turut serta memberikan pengawasannya dalam aksi penyertaan modal khususnya *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN dalam kurun waktu 2021 s/d 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyertaan modal negara dalam pelaksanaan *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN.

Metode

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sehingga penelitian ini akan menganalisis data yang sifatnya non-matematis. Data yang diperoleh pun dilakukan dengan seperti telaah dokumen, atau arsip. Maka dengan demikian penelitian ini disusun berdasarkan hasil mengumpulkan data terkait pengawasan dan kontrol pemerintah dalam *rights issue* di BUMN atau terkait penyertaan modal negara dalam *rights Issue* di BUMN melalui dokumen hukum yang tersedia. Penulisan juga menyajikan data hasil penelitian penulis secara deskriptif menggunakan kata-kata. Hal ini sebagaimana ciri dari penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, dimana dalam penelitian tipe ini maka akan meneliti produk perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan undang-undang (*normative approach*) untuk pengaturan dan legitimasi pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap penyertaan modal negara dalam *rights issue* yang dilakukan oleh BUMN.

Hasil dan Pembahasan

Peran penting BUMN sebagai salah satu aset nasional dinilai masih produktif dalam menyelamatkan perekonomian negara. Badan Usaha Milik Negara juga berperan penting dalam penyelenggaraan sektor-sektor ekonomi yang meliputi hampir semua sektor perekonomian negara, beberapa di antaranya merupakan tuan rumah ekonomi eksklusif dari sektor-sektor produksi yang dianggap penting, menopang negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Eksistensi BUMN saat ini menjadikan kekuatan faktor perekonomian yang lebih menonjol, terutama memainkan perannya sebagai badan usaha pencari laba dengan monopoli penyelenggaraan industri yang bersifat

kepentingan nasional dan penguasaan terhadap hajat hidup masyarakat. Kompetensi dan kinerja BUMN dengan demikian menjadi dasar harapan agar mampu memenuhi fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan berdaya saing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di dunia. pasar. BUMN dan aset negara yang terbagi dalam aset BUMN belum menemukan konsistensi secara keseluruhan. Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/UU-XI/2013, konsep kekayaan BUMN mengalami distorsi.

Kedua keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa pos-pos Perbendaharaan yang terpisah dari BUMN tunduk pada pendanaan Perbendaharaan, yaitu aset yang tidak dapat dipisahkan dari Perbendaharaan. Badan hukum sebagai bentuk perusahaan yang melakukan usaha tentu memerlukan modal. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah tidak dipisahkan dari modal negara/daerah/dana khusus yang dihitung sebagai BUMN, BUMD atau saham lainnya. Badan hukum milik negara yang merupakan pengalihan barang milik negara/daerah (PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Butir 1 (19)). Dalam hal modal/kekayaan/kekayaan badan hukum perlu dipisahkan kepada pendiri atau sekutunya, maka kekayaan milik negara dipisahkan sebagai kepemilikan saham BUMN dan pengelolaannya dipisahkan dari sistem APBN, APBN kekayaan/harta milik negara aset milik negara dengan sendirinya “dibebaskan/dilepaskan/diputuskan” dan baik dimasukkan ke dalam BUMN atau disetorkan. Saat mengalihkan hak milik negara, aset yang dipisahkan menjadi hak negara atas perusahaan Anda sendiri. Dan karena pengelolaan dana ini tidak lagi berdasarkan sistem APBN, maka dengan jelas dan tegas dapat kami katakan bahwa dana ini bukan lagi milik negara, sebatas kepemilikan saham saja. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum di atas bahwa salah satu ciri badan hukum adalah memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurus.

Setiap perusahaan termasuk BUMN membutuhkan modal, baik itu untuk itu untuk tumbuh atau berkembang. Kesulitan terbesar secara klasik yang dimiliki oleh perusahaan yang berada di modal, bahkan perusahaan yang memiliki Modal besar membutuhkan modal untuk berkembang. Bisnis adalah usaha atau kegiatan Emiten (perusahaan tercatat) yang berdampak harga saham perusahaan di pasar saham Indonesia (BEI). *Corporate action* merupakan berita yang biasanya menarik perhatian para pelaku pasar Modal, khususnya pemegang saham (*shareholders*). Dengan adanya pemisahan atas kekayaan negara di BUMN, harus dilihat bahwa negara tetap memiliki hubungan pemegang saham di BUMN. Ketika negara memisahkan aset dari perusahaan negara, negara terlebih dahulu memiliki hak dan kewajiban sebatas aset yang dimilikinya. Apabila harta kekayaan tersebut dipisahkan sebagai modal untuk ditanamkan dalam perseroan, karena merupakan badan hukum yang juga mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, maka hak dan kewajiban atas harta kekayaan tersebut menjadi hak dan kewajiban yang terkandung dalam kepemilikan saham.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan Terbatas (Persero), terdapat 3 (tiga) jenis privatisasi, yaitu penjualan saham berdasarkan peraturan pasar modal, penjualan saham langsung kepada pemodal dan

penjualan saham yang bersangkutan. Penjualan saham pada kondisi pasar modal merupakan cara umum privatisasi BUMN. Salah satu bentuk privatisasi adalah penawaran umum saham, juga dikenal sebagai *share issue*. Apabila perseroan saham gabungan bermaksud menambah modalnya, maka perseroan dapat mengambil sumber modal dengan cara mengeluarkan saham baru dengan menerbitkan hak langganan. Saat mengeluarkan tambahan modal, saham baru harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Penawaran ini dikenal sebagai Hak Memesan Emiten Terlebih Dahulu (HMETD) atau ("*Rights Issue*"), dimana pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar saham Perseroan berhak untuk melakukan pembelian terlebih dahulu atas saham yang ditawarkan, namun pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan haknya tersebut. Dalam dunia perusahaan dan pasar modal dimana yang terdapat padat UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Istilah *rights issue* menggambarkan kegiatan perusahaan penambahan modal dilakukan dengan menawarkan saham kepada pemegang saham yang ada atau yang ada (pemegang saham saat ini). Apabila pemegang saham sebelumnya tidak melaksanakan haknya, perseroan dapat menjual HMETD yang tidak diklaim tersebut kepada investor/pembeli yang bersedia membeli setelah tanggal berakhirnya HMETD.

Dapat terlihat bahwa sepanjang periode 2021-2022, terdapat 6 (enam) BUMN yang melakukan *rights issue* yaitu BRI, Waskita, Adhi, SIG, Garuda Indonesia, dan BTN dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu pembentukan holding, meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan, serta pelaksanaan penugasan pemerintah. Dalam *rights issue* yang dilakukan oleh masing-masing BUMN tersebut dapat terlihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Penyertaan Modal Negara Dalam *Rights Issue* Pada BUMN Periode 2021-2022

BUMN	Penetapan Peraturan Pemerintah	Nilai Penyertaan Modal Negara	Tujuan <i>Rights Issue</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Rp54,77 triliun	Pembentukan holding yang bertujuan mendorong akselerasi pengembangan segmen Ultra Mikro dengan memberikan solusi finansial yang lebih lengkap dan terintegrasi.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya	Rp 3,0 triliun	Memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha Perseroan, dan mempercepat terselesaikannya pembangunan Proyek Strategis Nasional di bidang jalan tol
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Rp1,976 triliun	Meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan, kapasitas usaha, dan terjaganya keberlangsungan pendanaan proyek investasi.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk.	Rp 7,499 milyar	Pembentukan holding yang bertujuan mendorong akselerasi pengembangan, mendukung program <i>Environmental, Social, and Governance</i> .
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Peraturan Pemerintah No. 43 tanggal 30 November 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk	Rp7,5 triliun	Melakukan restrukturisasi keuangan dan pemenuhan kesepakatan homologas.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk	Rp2,48 triliun	Meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dan memperkuat struktur permodalan perusahaan

Kemudian dalam arti luas, pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negaranya sendiri sehingga mengacu tidak hanya pada eksekutif tetapi juga pada legislatif dan yudikatif. Pengawasan pemerintah atas penyertaan modal negara dalam *rights issue* oleh BUMN antara lain yang pertama pengawasan negara yang dilakukan oleh Kementerian BUMN sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif. Tindakan pemerintah yang terkait dengan BUMN dapat dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Keuangan dan UU Perbendaharaan Negara. Menurut Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU BUMN, modal BUMN berasal dari dana khusus negara. Kontribusi modal dapat berasal dari APBN, modal cadangan dan sumber lainnya. Dalam penjelasan dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa pemisahan berarti pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk digunakan sebagai bagian modal negara, dalam hal pengembangan dan pengelolannya tidak lagi berdasarkan sistem APBN, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah penjualan sebagian atau seluruh saham Persero kepada pihak lain

dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan serta meningkatkan keuntungan bagi negara dan masyarakat dan perluasan kepemilikan saham publik. Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan penciptaan nilai perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Pada saat yang sama, tujuan privatisasi adalah: (1) perluasan kepemilikan publik atas Persero; (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; (3) membentuk struktur keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik/kuat; (4) Penciptaan struktur industri yang sehat dan berdaya saing; (5) Terciptanya Persero yang berdaya saing dan berwawasan global; dan (6) Meningkatkan lingkungan bisnis, ekonomi makro dan kapasitas pasar Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan kepada pihak lain untuk meningkatkan hasil dan nilai perusahaan, menguntungkan kepentingan perusahaan, negara dan masyarakat. akan meningkatkan dan memperluas kepemilikan publik. Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan penciptaan nilai perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Persero.

Kedua, pengawasan oleh lembaga eksekutif lainnya melalui Badan Pemeriksa Keuangan. Saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan *corporate action* salah satunya dengan *rights issue*, BPK tentunya memiliki kewenangan dalam menemukan adanya unsur kerugian pemerintah di BUMN atau BUMD. Pengertian kerugian negara itu sendiri mengikuti ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU BPK, yang menyatakan bahwa “kerugian suatu negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga atau barang yang nyata dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum Definisi yang sama dapat ditemukan dalam UU Perbendaharaan Negara No 1 Tahun 2004 (“UU Perbendaharaan Negara”). Rezim peraturan yang berbeda menciptakan paradigma yang berbeda ketika mempertimbangkan tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan pemerintah di BUMN. Dalam hal keputusan direksi dalam menjalankan suatu badan menyebabkan kerugian pada BUMN yang bersangkutan. Berdasarkan paradigma negara, kerugian BUMN/BUMD dalam menjalankan usahanya dianggap sebagai kerugian negara dan memenuhi syarat sebagai kerugian negara. Korupsi. Jika garis pemikirannya adalah paradigma pengelolaan BUMN, maka kerugian yang ditimbulkan dapat dikualifikasikan sebagai kerugian usaha sesuai dengan dasar-dasar mekanisme bisnis. Direksi dilindungi dari kerugian bisnis hukum korporasi ini dengan prinsip-prinsip *Business Judgment Rules* (“BJR”). Kerugian yang timbul dapat menyebabkan tuntutan hukum perdata, tetapi direktur dilindungi dari tuntutan pidana. Perbedaan paradigma ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban direksi. Terkait keuangan Negara tersebut telah melahirkan tiga paket Undang-Undang yang mengatur terkait keuangan Negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga, pengawasan negara kepada BUMN dapat dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu oleh DPR. Tidak hanya sebatas pengawasan oleh otoritas saja, DPR tetap akan melakukan pengawasan terhadap BUMN terkait aksi-aksi yang dilakukan

korporasi sepanjang masih terdapat kekayaan negara didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut, dapat terlihat jika pemerintah ingin menanamkan modal negara di BUMN melalui mekanisme APBN. Di sinilah DPR menunaikan tugasnya Pengendalian dan pengoperasian anggaran menurut Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi kontrol. Sejak awal proses pelaksanaan privatisasi BUMN, keberadaan DPR memang sudah dilibatkan, karena hal ini menyangkut saham BUMN yang akan dialihkan kepada publik. Namun dalam pengelolaan usahanya, DPR tetap akan mengikuti aksi-aksi korporasi khususnya menyangkut hal-hal yang strategis. Jika memang diperlukan DPR akan memanggil BUMN untuk melakukan dengar pendapat sebelum melakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kekayaan negara termasuk pelaksanaan *rights issue* yang dilaksanakan oleh 6 BUMN pada tahun 2021 dan 2022.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal negara yang dilakukan oleh BUMN dapat tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Dimana kewenangan dari dikukuhkan permodalan yang berasal dari pendanaan negara bahwa pemeriksaan keuangan negara BUMN tidak mengikuti mekanisme tanggung jawab keuangan negara,. Dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa klasifikasi yang berbentuk pengawasan melekat, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yang menyangkut keterlibatan dari Kementerian BUMN dan BPK selaku kepanjangan tangan dari lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif melalui ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan oleh masing-masing lembaga dalam memberikan pengawasan dalam proses persetujuan penyertaan modal negara dalam *rights issue*. Tidak dapat dipungkiri bahwa aksi korporasi BUMN dalam *rights issue* masih dipandang sebagai langkah upaya menumbuhkan kinerja BUMN, namun ke depan substansi aksi korporasi harus diperinci sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu untuk menghindari tumpang tindih yang diatur oleh beberapa peraturan eksisting, maka perlu dilakukan harmonisasi sebuah rancangan peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang mengatur standar dan prosedur tentang BUMN dalam melakukan penyertaan modal negara, oleh siapa saja lembaga/instansi pemerintah yang berwenang dan sejauh mana bentuk pengawasan yang dilakukan baik sebelum atau setelah dilaksanakan penyertaan tersebut, dan jangka waktu pengawasannya sebagai bentuk kontrol yang efektif untuk tercapainya tujuan dalam membangun kemajuan perekonomian bangsa.

Daftar Pustaka

- Chatamarrajid, A. (2001). Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya. Jurnal Hukum dan Pembangunan. hlm.63-72.
- Dolly, S. (2017). Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Persero Korelasinya Dengan Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Gatot, S. (2016). BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 13.
- Kusmono. (2008). Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Negara Dalam Hal Terjadi Kerugian. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Manullang, M. (2013). Pengantar Bisnis. Jakarta: PT. Indeks.
- Muhammad, D. S. (2008). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 6-7.
- Multasih, Listiana Sri, Ghozali Maskie, dan M. Harry Susanto. (2009). Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Right Issue di Bursa Efek Jakarta. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya.
- Peraturan Pemerintah No. 43 tanggal 30 November 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Pupu, S.R. (2009). Penelitian Kualitatif. Equilibrium Volume 5 No.9, hlm 4.
- Purwoko.(2002). Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No.1, hlm. 1-2
- Rahman, S.H. (2014). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Keuangan Negara dalam Penyertaan Modal Negara di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi. Makasar.
- Rusdi, dkk. (2009). Pengaruh Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham Emiten di Bursa Efek Jakarta. Sultan Agung. Vol. XLIV No.118.
- Safri, N. (2002). Privatisasi di berbagai Negara, Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Jakarta: Lentera Hati. hlm.57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Widjaja, G. (2008) . 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat.

Donny, S.W. (2015). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2013 terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.